

PETUNJUK TEKNIS "SIPIRANG" DINAS SOSIL

SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PELAYANAN ORANG TUA
ASUH GELANDANGAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang MahaEsa Atas segala keseimbangan yang di berikan di muka bumi dan kecukupansumber daya alam Indonesia. Dan atas nikmatnya hingga bisa menyelesaikan Inovasi Daerah SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PELAYANAN ORANG TUA ASUH GELANDANGAN Kabupaten Indragiri Hilir (SIPIRANG INHIL)

SIPIRANG INHIL merupakan bentuk Inovasi Digital yang mengangkat tentang Pengasuhan bagi gelandangan di Kabupaten Indragiri Hilir. Inovasi ini memberikan layanan pengaduan tentang ditemukannya kasus-kasus gelandangan. Masyarakat umum bisa mengakses, dan memberikan laporan yang di wadah melalui inovasi ini.

Harapannya semoga Program dan inovasi SIPIRANG di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan semestinya.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Dra. Hj. N. JAMILAH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631026 198702 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. LATARBELAKANG.....	1
B. TUJUAN	3
C. LANDASAN INOVASI SIPIRANG INHIL.....	3
D. GAMBARAN INOVASI SIPIRANG INHIL.....	4
E. PERSYARATANPENGAJUAN INOVASI SIPIRANG INHIL.....	5
F. DESAIN ALUR PELAKSANAAN NOVASI SIPIRANG INHIL.....	5
G. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI SIPIRANG INHIL	6
H. PENUTUP	7

A. LATAR BELAKANG

Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup menggelandang ditempat umum. Gelandangan dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Menurut Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan, gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat.

Di Indragiri Hilir khususnya di Kecamatan Tembilahan Kota dan Tembilahan Hulu sering kita jumpai berbagai macam gelandangan dan permasalahan tentang gelandangan seperti diperempatan lampumerah dan tempat umum lainnya ada yang berkelompok dan perorangan, yang bersipat kelompok seperti gerombolan anak PANK kemudian yang perorangan seperti anak-anak yang meminta-minta dijalanan. Sehingga dengan adanya SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PELAYANAN ORANG TUA ASUH GELANDANGAN (SIPIRANG INHIL) jika ada ditemukan gelandangan yang berkeliaran ditempat-tempat umum dan meresahkan serta mengganggu ketertiban umum masyarakat luas dapat memberikan informasi, pengaduan dan pelaporan.

Melalui Inovasi SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PELAYANAN ORANG TUA ASUH GELANDANGAN (SIPIRANG) ini telah mampu memberikan dampak positif secara langsung bagi dalam mempermudah pelayanan, diantaranya:

1. Perhatian masyarakat terhadap gelandangan menjadi lebih terarah dan lebih mudah dalam melakukan pelaporan pada Dinas Sosial kab. Inhil.
2. Gelandangan sebagai salah satu jenis PMKS yang juga bisa mendapatkan perhatian dan bantuan hidup yang lebih baik, Seperti modal usaha dan pelatihan untuk gelandangan.
3. Terjalinnnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan baik aparat desa, aparat Kecamatan serta OPD terlibat dalam memutus rantai gelandangan.

Berbagai terobosan yang Inovatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir melalui Penerapan Inovasi SIPIRANG PKH INHIL oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir selaku Leading Sektor bersama-sama dengan Unsur Perangkat Daerah dan Masyarakat serta Stake holder lainnya, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Penanganan gelandangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. TUJUAN

1. Memberikan edukasi, bimbingan, pelatihan agar gelandang di kabupaten Inhil bisa melangsungkan hidup sebagaimana mestinya seperti masyarakat pada umumnya.
2. Memberikan layanan bagi masyarakat luas untuk ikut serta melakukan pengawasan, control serta pengaduan jika terdapat atau menemukan gelandangan yang mengganggu ketertiban umum seperti di jalanan, emperan dan lampu merah di Kabupaten Indragiri Hilir
3. Merubah pola hidup yang tidak baik yang dilakukan oleh gelandangan serta memberikan bantuan asistensi sosial agar gelandangan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir bisa menjadi masyarakat pada umumnya.

C. LANDASAN INOVASI SIPIRANG INHIL

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan dan Pengemis.
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);
9. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial*
10. *Keputusan Menteri Sosial Nomor 30 / HUK / 1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial.*
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

D. GAMBARAN INOVASI SIPIRANG INHIL

Inovasi SIPIRANG INHIL (SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PELAYANAN ORANG TUA ASUH GELANDANGAN) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan inovasi Pelayanan Publik yang di buat oleh Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan memberikan informasi dan pengaduan terkait Gelandangan, dengan mengakses website pada Dinas Sosial dengan link <https://forms.gle/rGzkvVbQdZvzEcrR8> .

Inovasi ini merupakan bentuk keterbukaan informasi publik terhadap Pelayanan Gelandangan di Kabupate Indragiri Hilir dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses dan ikut serta dalam pengawasan terhadap permasalahan gelandangan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir.

E. PERSYARATAN PELAPORAN INOVASIPENGADU BANTAL INHIL

1. Identitas Pelapor
2. Foto Copy KTP terlapor jika ada
3. Foto Copy KK terlapor jika ada
4. No HP yang bisa di hubungi baik pelapor atau terlapor

F. DESAIN ALUR INOVASI SIPIRANG INHIL

1. Masyarakat membuka link : <https://forms.gle/rGzkvVbQdZvzEcrR8>
2. Membuka link Google Form aplikasi Sipirang
3. Masyarakat melakukan input data berupa nama pelapor, Foto Copy KTP dan foto Foto Copy KTP, No hp pelapor.
4. Administrator Pangkalan Data melakukan pengecekan di lapangan
5. Pendamping turun ke lapangan untuk Melakukan Asessmen pada Gelandangan
6. Hasil pengecekan yang sesuai akan di usulkan untuk mendapatkan orang tua asuh



G. TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI SIPERANG BANTAL INHIL

1. Pembuatan Link Google Form dan Barcode

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam inovasi SIPERANG yang diawali dengan pembuatan link ini sebagai kunci awal pelaksanaan inovasi ini. Dengan adanya link dan barcode yang telah dibuat dan diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan.

2. Sosialisasi Inovasi SIPERANG

Pada tahapan ini dilakukan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui keberadaan inovasi ini termasuk cara pelaporannya.

3. Pelaporan oleh Masyarakat

Pada tahap ini masyarakat melakukan pelaporan adanya gelandangan di masyarakat, baik bersifat kelompok maupun perorangan. Laporan tersebut akan direspon dilakukan pengecekan dan dilakukan asesmen oleh pendamping Rehsos.

4. Asesmen Pendamping Rehsos.

Pada tahapan ini dilakukan oleh pendamping Rehsos dengan melakukan pengecekan di lapangan dan dilakukan asesmen sesuai permasalahan yang dihadapi.

5. Hasil Akhir

Bagian tahapan terakhir mencari orang tua asuh untuk gelandangan yang telah dilakukan asesmen.

H. PENUTUP

Demikian proses terbentuknya Inovasi SIPERANG (SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PELAYANAN ORANG TUA ASUH GELANDANGAN KABUPATEN Indragiri Hilir) sebagai Inovasi pada Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga dengan adanya Inovasi ini, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan terkait gelandangan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir.

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


Dra. Hj. DJAMILAH, MH
Pembina Utama Muda (TV/c)
NIP. 19631026 198702 2 001